

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 06 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 APRIL 2014

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Uraian	Besarnya Uang Harian (Rp)
1	Bupati/Ketua DPRD	Rp 2.000.000
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Rp 1.500.000
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Rp 1.350.000
4	Eselon II.B	Rp 1.200.000
5	Eselon III.A	Rp 1.000.000
6	Eselon III.B	Rp 950.000
7	Eselon IV.A	Rp 800.000
8	Eselon IV.B	Rp 750.000
9	Eselon V	Rp 700.000
10	Staf/PNS Golongan III	Rp 650.000
11	Staf/PNS Golongan II/Golongan I	Rp 600.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

M. ARIFIN ARPAN